



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2020/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samsinar Als Sam Bin Sainan;
2. Tempat lahir : Putussibau;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 17 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rahadi Usman Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 85/Pid.B/2020/PN Pts tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 85/Pid.B/2020/PN Pts tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan **Terdakwa SAMSINAR Als SAM Bin SAINAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSINAR Als SAM Bin SAINAN** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone jenis OPPO A 83 tipe CPH1729 dengan Imei 1 868835031100431 dan Imei 2 868835031100423;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone jenis OPPO A 83 tipe CPH1729 dengan Imei 1 868835031100431 dan Imei 2 868835031100423;**Dikembalikan sesuai bukti kepemilikan yang sah yaitu saksi ANGGITA PRIDINI Als TATA Binti BUDI HARJO**
4. Menetapkan agar **Terdakwa SAMSINAR Als SAM Bin SAINAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan memohon keringanan kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-26/O.1.16/Eoh.2/11/2020 tanggal 09 November 2020 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SAMSINAR Als SAM Bin SAINAN** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Apangkar Dogom Komplek BTN Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 ANDRE (DPO/ Daftar Pencarian Orang) melakukan pencurian di rumah saksi ANGGITA PRIDINI Als TATA Binti BUDI HARJO yang beralamat di Jl. Apangkar Dogom Komplek BTN Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dengan cara masuk kedalam rumah dengan cara merusak jendela di ruang tamu dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone jenis Oppo A 83 tipe CPH1729 warna emas dengan Imei 1 868835031100431 dan Imei 2 868835031100423, 1 (satu) buah dompet krim warna pink yang berisikan uang sebanyak Rp. 300.000 dan 1 (satu) lembar STNK motor Vario an. ANGGITA PRIDINI dan kartu pelajar an. ANGGITA PRIDINI;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2019 tersangka datang ke tempat permainan judi sabung ayam di wilayah batalyon 644 walet sakti Kabupaten Kapuas Hulu, setelah sesampainya di tempat tersebut tersangka ikut bertaruh judi sabung ayam, selanjutnya pada saat tersangka sedang berjudi sabung ayam datang seseorang yang mengaku bernama ANDRE yang mengajak tersangka bertaruh dari ayam yang berlawanan, kemudian tersangka menyanggupi dengan taruhan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian tersangka mengeluarkan uang taruhan tersebut dan membiarkan ANDRE yang memegangnya, setelah ayam yang dipertaruhkan diperterungkan dan ayam yang tersangka taruhan menang, tersangka sudah tidak melihat ANDRE lagi sehingga tersangka kejar kearah parkiran sabung ayam dan baru tersangka bertemu dengan ANDRE, kemudian tersangka meminta uang kemenangan tersangka kepada ANDRE namun ANDRE tidak memiliki uang tunai sehingga ANDRE memberikan tersangka 1 (satu) unit Handphone jenis OPPO A 83 tipe CPH1729 warna gold dan meminta tambahan uang Rp. 200.000 kepada tersangka, setelah tersangka melihat Handphone tersebut dan harga pasarannya diatas Rp. 700.000 sehingga tersangka tertarik dan terjadi jual beli Handphone tersebut antara tersangka dengan ANDRE;
- Bahwa pada saat tersangka membeli 1 (satu) unit Handphone jenis OPPO A 83 tipe CPH1729 warna gold dari ANDRE sebesar Rp. 700.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka tidak ada menerima kotak Handphone maupun charger dan kelengkapan Hp lainnya;

- Bahwa kerugian yang saksi ANGGITA PRIDINI Als TATA Binti BUDI HARJO alami akibat hilangnya barang-barang saksi ANGGITA PRIDINI Als TATA Binti BUDI HARJO berupa 1 (satu) unit Handphone jenis Oppo A 83 tipe CPH1729 warna emas dengan Imei 1 868835031100431 dan Imei 2 868835031100423 kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Charles Yuliam di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini atas perkara pencurian handphone, kemudian barang hasil curian tersebut dikuasai oleh Terdakwa sehingga dilakukan penangkapan;
 - Bahwa, Saksi menerangkan pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira jam 01.30 WIB di Jl Apangkar Dogom Komplek BTN Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
 - Bahwa, Saksi menerangkan barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729;
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Pala Pulau Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu, terdakwa sedang berada di warung tuak milik ibu Lusia pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira jam 11.00 WIB tim lidik Polres Kapuas Hulu mendapat laporan adanya seseorang yang diduga menggunakan handphone Oppo A38 yang sama jenisnya dengan handphone yang telah hilang di Jl Apangkar Dogom Komplek BTN, dan Terdakwa sedang berada di sebuah warung di Desa Pala Pulau. Kemudian sekira jam 13.00 WIB Saksi dan tim lidik menuju warung tersebut, dan bertemu Terdakwa untuk memeriksa handphone yang dikuasainya dan membawa Terdakwa ke Polres Kapuas Hulu;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia memperoleh handphone tersebut dari seseorang yang menggadaikan seharga Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh handphone tersebut dari seseorang yang menggadaikannya;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa handphone tersebut dikuasai oleh Terdakwa setelah melakukan tracing atas handphone tersebut kemudian muncul nama dan identitas Terdakwa serta keberadaannya, setelah itu Saksi mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengakui memperoleh handphone tersebut dari orang lain yang digadaikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi Anggita Pridini Als Tata Binti Budi Harjo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena pernah melaporkan kehilangan, kemudian barang milik Saksi yang hilang tersebut dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengalami kehilangan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira jam 01.30 WIB di Jl Apangkar Dogom Komplek BTN Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa, barang yang hilang tersebut adalah handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729, sebuah dompet berisi STNK motor Honda Vario An. Rosnani, Kartu Pelajar, dan uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, barang milik Saksi yang dikuasai oleh Terdakwa adalah handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729;
- Bahwa, orang yang mengabil barang-barang milik Saksi tersebut belum ditemukan;
- Bahwa, pada saat Saksi kehilangan barang-barang tersebut jendela kamar terkunci sedangkan pintu kamar tidak terkunci;
- Bahwa, selain handphone tersebut belum ada barang-barang lain yang ditemukan;
- Bahwa, kerugian Saksi atas handphone tersebut seharga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rosnani Als Uun Binti H Bachtiar (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi adalah orang tua dari Anak Saksi Anggita Pridini Als Tata Binti Budi Harjo;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena anak Saksi pernah melaporkan kehilangan, kemudian barang yang hilang tersebut dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa, anak Saksi mengalami kehilangan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira jam 01.30 WIB di Jl Apangkar Dogom Komplek BTN Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa, barang yang hilang tersebut adalah handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729, sebuah dompet berisi STNK motor Honda Vario An. Rosnani, Kartu Pelajar, dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi baru mengetahui barang-barang tersebut hilang pada Selasa tanggal 18 Juni 2019 saat Saksi akan membuka jendela ruang tamu di rumah, Saksi melihat jendela seperti bekas dibuka secara paksa, kemudian Saksi mengetahui dari anak Saksi bahwa barangnya hilang;
- Bahwa, barang milik anak Saksi yang dikuasai oleh Terdakwa adalah handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729;
- Bahwa, orang yang mengabil barang-barang milik anak Saksi tersebut belum ditemukan;
- Bahwa, pada saat anak Saksi kehilangan barang-barang tersebut jendela kamar terkunci sedangkan pintu kamar tidak terkunci;
- Bahwa, selain handphone tersebut belum ada barang-barang lain yang ditemukan;
- Bahwa, kerugian anak Saksi atas handphone tersebut seharga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena menguasai barang hasil curian;
- Bahwa, barang yang dikuasai oleh Terdakwa adalah handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh handphone tersebut dari seseorang bernama Andre yang menggadaikan handphone seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saya tambah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kondisi handphone tersebut saat Terdakwa terima kondisinya bagus namun tidak lengkap, saat itu Terdakwa tidak curiga barang tersebut hasil curian;
- Bahwa, pada saat Terdakwa menerima handphone tersebut datanya kosong seperti sudah diinstal ulang, tidak dikunci dengan kode, dan tidak ada chargernya serta tidak lengkap dengan kotaknya;
- Bahwa, Terdakwa menerima handphone tersebut pada pertengahan tahun 2019;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Sdr Andre saat di tempat judi sabung ayam, saat itu sdr Andre ada berhutang uang dengan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga ia menggadaikan handphone tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui harga normal handphone tersebut di pasaran;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr Andre saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat berupa:

- 1 (satu) Handphone jenis OPPO A 83 Type : CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423;
- 1 (satu) buah kotak Handphone jenis OPPO A 83 Type : CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423;

Menimbang, bawah terhadap barnag bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 128/Pen.Pid/2020/PN Pts tertanggal 12 September 2020 dan Nomor 129/Pen.Pid/2020/PN Pts tertanggal 12 September 2020 sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pts



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Anak Saksi Anggita Pridini Als Tata Binti Budi Harjo mengalami kehilangan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira jam 01.30 WIB di Jl Apangkar Dogom Komplek BTN Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa benar, barang yang hilang tersebut adalah handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423, sebuah dompet berisi STNK motor Honda Vario An. Rosnani, Kartu Pelajar, dan uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Saksi Rosnani Als Uun Binti H Bachtiar (Alm) baru mengetahui barang-barang tersebut hilang pada Selasa tanggal 18 Juni 2019 saat Saksi Rosnani Als Uun Binti H Bachtiar (Alm) akan membuka jendela ruang tamu di rumah, Saksi Rosnani Als Uun Binti H Bachtiar (Alm) melihat jendela seperti bekas dibuka secara paksa, kemudian Saksi Rosnani Als Uun Binti H Bachtiar (Alm) mengetahui dari Anak Saksi Anggita Pridini Als Tata Binti Budi Harjo;
- Bahwa benar, orang yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut belum ditemukan;
- Bahwa benar, kerugian Saksi Anak Saksi Anggita Pridini Als Tata Binti Budi Harjo atas handphone tersebut sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, barang milik Anak Saksi Anggita Pridini Als Tata Binti Budi Harjo yang dikuasai oleh Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan adalah handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423;
- Bahwa benar, selain handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423 tersebut belum ada barang-barang lain yang ditemukan;
- Bahwa benar, Saksi Charles Yuliam dan tim mengetahui bahwa handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423 tersebut dikuasai oleh Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan setelah melakukan tracing atas



handphone tersebut kemudian muncul nama dan identitas Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan serta keberadaannya yaitu di warung tuak milik ibu Lusia pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira jam 13.00 WIB, setelah itu Saksi Charles Yuliam mendatangi Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan dan Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan mengakui memperoleh handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423 tersebut dari Sdr Andre yang digadaikan kemudian Saksi Charles Yuliam dan tim membawa Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan ke Polres Kapuas Hulu;

- Bahwa benar, Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan memperoleh handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423 tersebut pada pertengahan tahun 2019 dari seseorang bernama Sdr. Andre yang menggadaikan handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423 seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan tambah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan menerima handphone tersebut kondisinya bagus namun datanya kosong seperti sudah diinstal ulang, tidak dikunci dengan kode, dan tidak ada chargernya serta tidak lengkap dengan kotaknya;
- Bahwa benar, Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan baru pertama kali bertemu dengan Sdr Andre saat di tempat judi sabung ayam, saat itu sdr Andre ada berhutang uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan sehingga Sdr Andre menggadaikan handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423 tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan tidak mengetahui keberadaan sdr Andre saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda”;
3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/ kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa Samsinar Alias Sam Bin Sainan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Benda;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah dapat bersifat alternatif dan dapat bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini terbukti maka telah terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak Saksi Anggita Pridini Als Tata Binti Budi Harjo mengalami kehilangan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira jam 01.30 WIB di Jl Apangkar Dogom Komplek BTN Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa barang yang hilang tersebut adalah handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423, sebuah dompet berisi STNK motor Honda Vario An. Rosnani, Kartu Pelajar, dan uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Rosnani Als Uun Binti H Bachtiar (Alm) baru mengetahui barang-barang tersebut hilang pada Selasa tanggal 18 Juni 2019 saat Saksi Rosnani Als Uun Binti H Bachtiar (Alm) akan membuka jendela ruang tamu di rumah, Saksi Rosnani Als Uun Binti H Bachtiar (Alm) melihat jendela seperti bekas dibuka secara paksa, kemudian Saksi Rosnani Als Uun Binti H Bachtiar (Alm) mengetahui dari Anak Saksi Anggita Pridini Als Tata Binti Budi Harjo;

Menimbang, bahwa barang milik Anak Saksi Anggita Pridini Als Tata Binti Budi Harjo yang dikuasai oleh Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan adalah handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423;

Menimbang, bahwa Saksi Charles Yuliam dan tim mengetahui bahwa handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423 tersebut dikuasai oleh Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan setelah melakukan tracing atas handphone tersebut kemudian muncul nama dan identitas Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan serta keberadaannya yaitu di warung tuak milik ibu Lusua pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira jam 13.00 WIB, setelah itu Saksi Charles Yuliam mendatangi Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan dan Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan mengakui memperoleh handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423 tersebut dari Sdr Andre yang digadaikan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Charles Yuliam dan tim membawa Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan ke Polres Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan memperoleh handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423 tersebut pada pertengahan tahun 2019 dari seseorang bernama Sdr. Andre yang menggadaikan handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423 seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan tambah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Andre;

Menimbang, bahwa Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan baru pertama kali bertemu dengan Sdr Andre saat di tempat judi sabung ayam, saat itu sdr Andre ada berhutang uang dengan Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan sehingga ia menggadaikan handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423 tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat diketahui Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan telah menerima gadai atas handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423 seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr Andre;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Menerima Gadai Suatu Benda*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini adalah "*terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "*gelap*" bukan barang yang "*terang*". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak Saksi Anggita Pridini Als Tata Binti Budi Harjo mengalami

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira jam 01.30 WIB di Jl Apangkar Dogom Komplek BTN Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa barang yang hilang tersebut adalah handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423, sebuah dompet berisi STNK motor Honda Vario An. Rosnani, Kartu Pelajar, dan uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Rosnani Als Uun Binti H Bachtiar (Alm) baru mengetahui barang-barang tersebut hilang pada Selasa tanggal 18 Juni 2019 saat Saksi Rosnani Als Uun Binti H Bachtiar (Alm) akan membuka jendela ruang tamu di rumah, Saksi Rosnani Als Uun Binti H Bachtiar (Alm) melihat jendela seperti bekas dibuka secara paksa, kemudian Saksi Rosnani Als Uun Binti H Bachtiar (Alm) mengetahui dari Anak Saksi Anggita Pridini Als Tata Binti Budi Harjo;

Menimbang, bahwa barang milik Anak Saksi Anggita Pridini Als Tata Binti Budi Harjo yang dikuasai oleh Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan adalah handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423;

Menimbang, bahwa Saksi Charles Yuliam dan tim mengetahui bahwa handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423 tersebut dikuasai oleh Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan setelah melakukan tracing atas handphone tersebut kemudian muncul nama dan identitas Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan serta keberadaannya yaitu di warung tuak milik ibu Lusia pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira jam 13.00 WIB, setelah itu Saksi Charles Yuliam mendatangi Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan dan Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan mengakui memperoleh handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423 tersebut dari Sdr Andre yang digadaikan kemudian Saksi Charles Yuliam dan tim membawa Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan ke Polres Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan memperoleh handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423 tersebut pada pertengahan tahun 2019 dari seseorang bernama Sdr. Andre yang menggadaikan handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423 seharga Rp500.000

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan tambah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan baru pertama kali bertemu dengan Sdr Andre saat di tempat judi sabung ayam, saat itu sdr Andre ada berhutang uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan sehingga Sdr Andre menggadaikan handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423 tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian Saksi Anak Saksi Anggita Pridini Als Tata Binti Budi Harjo atas handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423 tersebut sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan menerima handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423 tersebut kondisinya bagus namun datanya kosong seperti sudah diinstal ulang, tidak dikunci dengan kode, dan tidak ada chargernya serta tidak lengkap dengan kotaknya;

Menimbang, bahwa perbuatan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat diketahui perbuatan Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan menerima gadai atas handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jauh di bawah harga dari handphone sejenis dipasaran dan kondisi pada saat handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423 tersebut diterima dari Sdr Andre kondisinya datanya kosong seperti sudah diinstal ulang, tidak dikunci dengan kode, dan tidak ada chargernya serta tidak lengkap dengan kotaknya dengan dusnya, sehingga Terdakwa Samsinar Als Sam Bin Sainan seharusnya dapat menduga bahwa handphone jenis OPPO A38 warna Gold type CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423 tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu tindak pidana **"MELAKUKAN PENADAHAN"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan dinyatakan Majelis Hakim bersama-sama dengan amar Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa serta dikhawatirkan juga Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Handphone jenis OPPO A 83 Type : CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423;
- 1 (satu) buah kotak Handphone jenis OPPO A 83 Type : CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Handphone jenis OPPO A 83 Type: CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423 dan 1 (satu) buah kotak Handphone jenis OPPO A 83 Type: CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423, bahwa terbukti barang bukti dalam persidangan terbukti milik Anak Saksi Anggita Pridini Als Tata Binti Budi Harjo, maka dikembalikan kepada Anak Saksi Anggita Pridini Als Tata Binti Budi Harjo sesuai ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsinar Alias Sam Bin Sainan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENADAHAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handphone jenis OPPO A 83 Type : CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423;
- 1 (satu) buah kotak Handphone jenis OPPO A 83 Type : CPH1729 dengan IMEI: 1. 868835031100431 dan IMEI 2. 868835031100423;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Anggita Pridini Als Tata Binti Budi Harjo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020, oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., dan Novitasari Amira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jutinianus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Bayu Setiawan M., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christa Yulianta P, S.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Novitasari Amira, S.H.

Panitera Pengganti,

Jutinianus, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)